



PENETAPAN
Nomor 489/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

Ipah, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir 2 Februari 1966, beralamat di Kp. Kalong Girang, RT 003 RW 001, Desa Kalong 1, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, email Mumuhmulyadi1971@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 29 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 31 Agustus 2023 dalam Register Nomor 489/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201394202660002, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Tanggal, 27-08-2012;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak dari SAIKAM Bin RASIKIN (**Almarhum**) sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 3201391412220003, yang diterbitkan pada tanggal 19-12-2022 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Bapak Pemohon yang bernama SAIKAM Bin RASIKIN (**Almarhum**) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 09-03-2012 di Rumah kediaman karena sakit yang tercatat pada Surat Kematian dengan nomor **474.1/03/VII/2023** yang dikeluarkan pada tanggal 13-07-2023 dari Kantor Desa Kalong 1, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa Pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus Akte Kematian Ayah Pemohon karena kesibukan Pemohon, hingga melewati batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga Pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong, untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari SAIKAM Bin RASIKIN (**Almarhum**) ;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian semata-mata untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan Pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari SAIKAM Bin RASIKIN (**Almarhum**) ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan saya dan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Pembuatan **Akte Kematian** Atas nama SAIKAM Bin RASIKIN (**Almarhum**) sebagai Ayah, yang telah meninggal dunia pada hari Jumát, tanggal 09-03-2012 di Rumah kediaman yang tercatat pada Surat Kematian dengan nomor **474.1/03/VII/2023** yang dikeluarkan pada tanggal 13-07-2023 dari Kantor Desa Kalong 1, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akte Kematian SAIKAM Bin RASIKIN (**Almarhum**) sebagai Ayah Pemohon, untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan Akte Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ipah, NIK : 3201394202660002;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201391412220003 atas nama kepala keluarga Ipah, yang ditandatangani oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV Kabupaten Bogor, Toni Topani, SE, pada tanggal 19 Desember 2022;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 566/65/IX/1992 antara Karyawinata dengan Ipah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Bapak Saikam bin Rasikin, yang dicatat oleh Kepala Desa Kalong I, pada tanggal 27 Juni 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kuasa ahli Waris, yang dibuat oleh para Ahli Waris pada tanggal 13 Juli 2023 yang di ketahui oleh Kepala Desa Kalong I dengan No 593/06/VII/2023 tanggal 18 Juni 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/25-Kasipem atas nama Ipah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kalong I tanggal 27 Agustus 2023;

Fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mulyadi, SPD.I :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk mengurus Akte Kematian orang tua (bapak) Pemohon yaitu Bapak Saikam bin Rasikin;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kematian bapak Pemohon tersebut untuk keperluan pembagian harta warisan orang tua pemohon, yang memerlukan Akta Kematian bapak Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon dan Saksi adalah nama Ibu Asni dan nama Ayah Saikam;
- Bahwa Bapak Saikam dan Ibu Asni mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu anak pertama bernama Ipah, yang kedua yaitu Ade Haryati, yang ketiga yaitu Edi Haryanto dan yang keempat yaitu Ismawati;
- Bahwa saudara-saudara dari Pemohon tersebut masih hidup semuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana orang tua Pemohon meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diperlihatkan kepada Saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Riki :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk mengurus Akte Kematian orang tua (bapak) Pemohon yaitu Bapak Saikam bin Rasikin;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kematian bapak Pemohon tersebut untuk keperluan pembagian harta warisan orang tua pemohon, yang memerlukan Akta Kematian bapak Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon dan Saksi adalah nama Ibu Asni dan nama Ayah Saikam;
- Bahwa Bapak Saikam dan Ibu Asni mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu anak pertama bernama Ipah, yang kedua yaitu Ade Haryati, yang ketiga yaitu Edi Haryanto dan yang keempat yaitu Ismawati;
- Bahwa saudara-saudara dari Pemohon tersebut masih hidup semuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diperlihatkan kepada Saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2023/PN Cbi



sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah pembuatan Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu segi formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti permohonan Pemohon dan setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang yang didengarkan dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang berupa bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon sangat terlalu dini untuk mendukung dalil permohonan (posita) Pemohon pada angka 3, guna untuk membuktikan dalil petitum angka 2 permohonan Pemohon, dikarenakan terhadap bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan dan juga tidak ada bukti surat lainnya yang mendukung kenapa bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh mantan Hakim Agung M Yahya Harahap, yang mengatakan "mengenai fotokopi sebagai alat bukti sudah lumrah diajukan dalam persidangan. Namun agar fotokopi tersebut sah sebagai akta otentik maupun sebagai akta pada umumnya harus diperlihatkan aslinya. Sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, yang mengatakan, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, dan juga sesuai pasal 1888 KUHPdata, yang intinya bahwa pertama, kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya, kedua, fotokopi yang tidak di sertai aslinya/ditunjukkan aslinya dimuka sidang maka fotokopi tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beserta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi syarat untuk mengurus akta kematian orang tua (ayah) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beserta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rien Ray Hanah Noor, S.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	Rp 30.000,00
4. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya sumpah	<u>Rp 40.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)